



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 17 T A H U N 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas gula serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu di Jawa Barat, dilaksanakan pengembangan tebu rakyat, baik di lahan sawah maupun lahan kering;
- b. bahwa pengembangan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dilakukan secara sinergis, selaras, dan harmonis dengan Daerah Kabupaten penghasil tebu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611/Kep.133-DISPSDA/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat 611/Kep.424-DisPSDA/2009 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.387-Binprod/2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Sumedang, dan Daerah Kabupaten Subang.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, dan Bupati Subang.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang menangani bidang perkebunan di Daerah Kabupaten.
9. Tim Pengembangan Tebu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Teknis Provinsi adalah organisasi yang beranggotakan Dinas/Badan/Lembaga/Instansi terkait di tingkat provinsi sebagai pembina dalam rangka pengembangan tebu di Jawa Barat.
10. Tim Pengembangan Tebu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Tim Teknis Kabupaten adalah organisasi yang beranggotakan Dinas/Badan/Lembaga/Instansi terkait di tingkat Daerah Kabupaten sebagai pembina dalam rangka pengembangan tebu di tingkat Daerah Kabupaten.
11. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah program usaha tani tebu rakyat yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang industri gula, yang bertindak sebagai pembina, perusahaan pengelola atau perusahaan penghela yang melaksanakan program PTR, dengan memanfaatkan sumberdaya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai dengan anjuran.

13. Bank Pelaksana adalah bank umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat dalam program Kredit Usaha Rakyat.
14. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
15. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan fasilitasi kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir dalam rangka penguatan modal ekonomi dan penumbuhan kewirausahaan, yang meliputi kegiatan pembangunan kebun benih, bongkar *ratoon*, rawat *ratoon*, pengairan, sarana produksi dan pengembangan tebu di lahan historis.
16. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah dana pinjaman yang berasal dari BUMN bagi petani tebu rakyat yang tidak mendapat dana pinjaman KUR.
17. Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama antara petani tebu rakyat dengan pabrik gula dengan azas keterbukaan dan saling menguntungkan.
18. Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu dan menjadi anggota koperasi yang melaksanakan program Pengembangan Tebu Rakyat.
19. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
20. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut KPTR adalah lembaga petani tebu yang bergerak di bidang usaha yang berbasis tebu.
21. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disebut TRS adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara reynoso, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KUR atau dana PMUK.
22. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disebut TRT adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KUR atau dana PMUK.
23. Tebu Rakyat Non Kredit yang selanjutnya disebut TRN adalah usaha tani tebu rakyat yang dikelola secara swadaya tanpa menggunakan kredit program (KUR).
24. Teknologi Anjuran Petani Tebu Rakyat adalah usaha intensifikasi dalam usaha tani tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu, baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanaman optimum, penggunaan benih bina tebu, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta pelaksanaan panen dan pascapanen secara efisien.

25. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah, yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDKK, yang merupakan usulan kelompok tani kepada koperasi atau instansi/lembaga pelayanan lain.
27. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disebut FMPG adalah suatu wadah bertemunya petani tebu dan instansi terkait dalam merencanakan kegiatan usaha tani tebu dari mulai penyiapan lahan sampai dengan tebang angkut.
28. Forum Musyawarah Produksi Gula Wilayah yang selanjutnya disebut FMPW adalah wadah yang beranggotakan petani tebu dan instansi terkait dalam merencanakan kegiatan usaha tani tebu dari mulai penyiapan lahan sampai dengan tebang angkut pada wilayah kerja Kasinderan di Pabrik Gula.
29. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPG) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh FMPG yang bertugas mengamati pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu mulai on farm sampai dengan pengolahan di Pabrik Gula.
30. Tim Analisa Rendemen Tebu adalah tim yang merupakan bagian dari KKPG, anggotanya terdiri dari wakil petani tebu dan instansi terkait yang ikut terlibat langsung mengawasi proses dalam analisa penentuan rendemen tebu petani.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Pengembangan Tebu Rakyat dilaksanakan di lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran untuk petani tebu rakyat.
- (2) Semua petani tebu/penggarap yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program PTR, dengan mendapat bimbingan dari Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (3) Pabrik Gula merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara petani dengan Pabrik Gula, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, dengan bentuk:
 - a. Kerjasama Operasional (KSO) yaitu kerjasama saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dengan Pabrik Gula dimana lahan petani/kelompok digunakan dan dikelola oleh Pabrik Gula dalam melaksanakan usaha tani tebu, guna menunjang keberhasilan sasaran program;
 - b. Kemitraan yaitu pengusahaan tebu rakyat oleh petani yang dibiayai oleh kredit. Pabrik Gula mitra bertindak sebagai avalistnya dan memberikan dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil; dan
 - c. Tebu Rakyat Mandiri, yaitu tebu rakyat yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh Pabrik Gula.
- (2) Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan benih dan kebun percontohan, Pabrik Gula diberi kewenangan untuk menyewa lahan dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kebun Benih, dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

- (1) KSO dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya perjanjian kerjasama antara petani/kelompok tani, Pabrik Gula dan KPTR/KUD yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan diketahui oleh Dinas Kabupaten; dan
 - b. Petani mendapat jaminan pendapatan minimal (JPMP) ditambah dengan bagian hasil sebesar 30% dari sisa hasil usaha (SHU).
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya kerjasama antara petani/kelompok tani, Pabrik Gula dan KPTR/KUD yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan diketahui oleh Dinas Kabupaten; dan
 - b. Pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil gula dan tetes.
- (3) Pabrik Gula berkewajiban membina petani peserta mitra untuk aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

- (1) TRS terdiri dari tanaman pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III) yang diatur sesuai dengan pola tanam, dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.

Pasal 6

- (1) Petani/Pabrik gula melaksanakan pengusahaan tebu rakyat pada lahan sawah (TRS) dan lahan tegalan (TRT).
- (2) TRS terdiri dari tanaman pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam.
- (3) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III), dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.
- (4) Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/Lembaga terkait.
- (5) Dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu pada setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program PTR, harus menyusun RDK dan RDKK.
- (6) RDK dan RDKK ditetapkan oleh Dinas Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani mitra yang berada dalam wilayah kerjanya, dengan ketentuan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula.
- (2) Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu petani/kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebu berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula, dengan harga mengacu pada mekanisme pasar.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil tetes dan hasil ikutan lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

SASARAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Sasaran luas areal dan produksi Program PTR di Jawa Barat pada setiap musim tanam ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Ruang lingkup Program PTR diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan/pemeliharaan tanaman pada setiap musim tanam tahun berjalan serta penyiapan kebun benih untuk penanaman tebu musim tanam berikutnya;
- b. penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (plant cane) dan keprasan (*Ratoon*) pada musim tanam tahun tahun berjalan yang akan dipanen pada akhir musim tanam, serta penyelenggaraan tumpangsari dan diversifikasi di kabupaten, sesuai persyaratan teknis;
- c. penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pabrik Gula dan KPTR/KUD;
- d. penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil serta pemasaran gula hasil Program PTR; dan
- e. pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan serta cara pemecahan masalah pada berbagai tingkatan pelaksanaan.

BAB IV

FAKTOR PRODUKSI

Bagian Kesatu

Benih

Pasal 10

- (1) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran benih tebu khususnya Kebun Benih Pokok (KBP) menjadi tanggungjawab lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemuliaan tanaman tebu.
- (2) Pengadaan, Kebun Benih Nenek (KBN) dan Kebun Benih Induk (KBI) menjadi tanggungjawab Pabrik Gula yang dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (3) Kebun Benih (KBD) disediakan oleh penangkar benih yang memiliki kewenangan yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara kebun benih, dengan ketentuan kekurangannya dipenuhi oleh Pabrik Gula yang dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (4) Benih yang digunakan harus merupakan benih bina yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan/atau instansi yang berwenang melakukan sertifikasi benih tebu.

Pasal 11

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (plant cane) menggunakan benih bina yang bersertifikat.

- (2) Penggunaan benih top stek dari KTG untuk tanaman pertama untuk kondisi tertentu hanya diperbolehkan maksimal 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penyediaan benih tebu mengutamakan varietas benih bina, baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan kondisi agroklimat setempat.
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Besar Pengkajian Penelitian Teknologi Pertanian dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Untuk menjamin tingkat kemasakan tebu, maka varietas yang ditanam harus disesuaikan dengan komposisi tingkat kemasakan pada tahap awal, tengah dan akhir.

Pasal 12

Pabrik Gula bersama Dinas melalui UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan menyeleksi lahan yang layak untuk lokasi pembenihan tebu.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan benih varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu benih serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan oleh Dinas, Pabrik Gula dan lembaga sumber benih, Dinas di setiap wilayah kerja Pabrik Gula, berupa warung tebu yang memperagakan tebu varietas unggul baru yang dikoordinasikan oleh Dinas, dengan melibatkan DPC APTRI masing-masing wilayah.
- (2) Rencana areal kebun benih untuk tebu rakyat pada setiap musim tanam disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan tebu TRS I/TRT I dengan faktor penangkaran minimal 1 : 6, dan untuk keperluan sulaman TRS II/TRT II/TRT III.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan peredaran terhadap mutu benih, dilakukan oleh:
 - a. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
 - b. Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Lembaga tersertifikasi yang melakukan dan memiliki kewenangan pemuliaan benih tebu.
- (2) Harga jual benih tebu asal KBD mengacu pada Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan benih tebu yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan dari luar Daerah, harus digunakan benih yang sudah bersertifikat dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua
Pupuk dan Pestisida

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta program PTR dilaksanakan oleh KPTR yang ditunjuk distributor.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dari Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat (PUSKOPETRA) sebagai distributor.
- (3) Harga pupuk yang dibayar petani mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 16

- (1) Rencana kebutuhan pupuk minimal untuk Program PTR pada setiap musim tanam ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk organik yang telah mendapat rekomendasi Dinas/Badan/Lembaga yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dinas Kabupaten berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh Instansi Teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat, dan tepat harga.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pestisida menjadi tanggungjawab Pabrik Gula atau Lembaga/Perusahaan lain yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 18

- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu yang diterapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antarinstansi terkait.
- (2) Sarana pengendalian hama penggerek tebu secara biologis disediakan dan disalurkan oleh Pabrik Gula kepada petani peserta Program PTR secara cuma-cuma, yang penyebarannya menjadi tanggungjawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, Bupati melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas Kabupaten atau instansi lain yang berwenang, dilaksanakan secara serentak dan massal, dengan menggerakkan regu pengendali hama/penyakit dan para petani secara terpadu.

Bagian Keempat

Pengairan

Pasal 19

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas dalam Rapat Komisi Irigasi setempat.
- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai di tingkat tersier.
- (3) Pengusahaan tebu tidak boleh mengakibatkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

Pasal 20

Pengelola air dalam Kelompok Tani Program PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari P3A Mitra Cai setempat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan sama, terutama pada lahan sawah teknis.
- (2) Dalam rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan sistem pengairan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman tebu.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengairan, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menangani pengairan dan Instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah sungai.
- (4) Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air pada musim kemarau, jadual rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu dilakukan oleh Panitia Irigasi dengan P3A Mitra Cai dan diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.

- (2) Komisi Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air setempat.
- (3) Dalam hal areal Program PTR mengalami bencana kekeringan atau banjir, Tim Teknis Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten bersama dengan Pabrik Gula, mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta program PTR dalam mengatasi permasalahan.

Bagian Kelima

Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 23

- (1) Wilayah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan.
- (2) Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh petani, kelompok tani, KPTR, Pabrik Gula, atau perusahaan swasta pelayanan jasa alat/mesin pertanian.

BAB V

BIAYA USAHATANI

Pasal 24

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Program PTR dalam kegiatan usaha tani, bersumber dari permodalan kredit perbankan, PKBL, dana swadaya dan dana lainnya yang sah, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Rencana kebutuhan kredit maksimal setiap hektar untuk kategori Program PTR pada setiap musim tanam, memperhatikan pedoman pelaksanaan kredit yang ditetapkan Menteri Pertanian.

Pasal 25

- (1) Penguatan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) diberikan dalam bentuk dana tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh petani, kelompok tani dan/atau KPTR/KUD.
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agribisnis tebu, dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi aktif anggotanya.
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani/KPTR/KUD di bidang penyediaan benih, sarana produksi dan jasa pembongkaran *ratoon*, dengan bimbingan teknis Pabrik Gula.

Pasal 26

- (1) Bupati menunjuk KPTR/KUD yang akan melayani penyaluran kredit dan pengelola Dana yang bersumber dari APBN dan APBD atas usulan Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Dalam hal dana kredit Program PTR mengalami keterlambatan dan/atau tidak memadai, maka Pabrik Gula selaku perusahaan mitra mengupayakan untuk menanggulangnya sesuai dengan kemampuan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan KPTR /KUD yang bersangkutan.

BAB VI

PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Kesatu

Panen

Pasal 27

- (1) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman dan kapasitas giling Pabrik Gula, dengan ketentuan wilayah kerja Pabrik Gula diperlakukan satu kesatuan wilayah produksi.
- (2) Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (lima belas) hari sekali FMPG/FMPW merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di Pabrik Gula.
- (3) Pabrik Gula wajib memberitahukan hasil analisis kemasakan tebu dan jadwal tebang yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG/FMPW, kepada kelompok tani peserta Program PTR.
- (4) Perubahan jadwal tebang hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan; dan
- b. tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan untuk diserahkan ke Pabrik Gula dalam keadaan bersih dan segar, paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam setelah tebang.

Pasal 29

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil Program PTR adalah sebagai berikut:

- a. penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan oleh petani/ kelompok tani dengan bimbingan Pabrik Gula;
- b. dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada KPTR atau Pabrik Gula yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- c. Pabrik Gula bersama-sama dengan petani mengatur, mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik;
- d. Pabrik Gula memberitahukan kepada kelompok tani peserta Program PTR dan KPTR/KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun setiap harinya;
- e. dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh KPTR/KUD atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya tebang angkut yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG, dan hasilnya ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. KKPPG wajib melakukan pengawasan penimbangan tebu dan penentuan rendemen tebu dari kelompok tani.

Bagian Kedua

Pengolahan

Pasal 30

- (1) Petani peserta Program PTR di wilayah kerja Pabrik Gula, wajib menyerahkan seluruh hasil tebu kepada Pabrik Gula.
- (2) Dalam hal Pabrik Gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal tebu rakyat di wilayah kerjanya, maka kelebihan hasil tebu digiling pada Pabrik Gula lain di bawah manajemen PG Rajawali II berdasarkan musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan Tim Teknis Kabupaten, dan dikoordinasikan dengan PT. PG. Rajawali II, dengan memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggungjawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan ketentuan tetap mempergunakan angkutan yang telah dikontrak oleh KPTR/KUD.
- (4) Pengolahan tebu yang dilaksanakan lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sesudah tebu ditebang, akibat dari keterlambatan, menjadi tanggungjawab Pabrik Gula dan/atau KPTR/KUD yang melaksanakan tebang angkut.
- (5) Perhitungan rendemen tebu hasil Program PTR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil

Pasal 31

- (1) Bagi hasil Program PTR dilaksanakan secara musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk rendemen tebu sampai dengan 6 % (enam persen) : hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam persen); dan hablur bagian Pabrik Gula adalah 34 % (tiga puluh empat persen).
 - b. untuk rendemen tebu ≥ 6 % (enam persen), hablur bagian petani dihitung dengan rumus:

$$T = \{(66\%)(6\%) + (70\%)(R1) \times \text{Tebu}\} \text{ dan } P = 100 - T$$

$$T = \text{adalah hablur bagian petani dalam \% dari rendemen tebu}$$

$$P = \text{adalah hablur bagian Pabrik Gula dalam \% dari rendemen tebu}$$

$$R1 = \text{selisih rendemen tebu petani diatas } 6\%$$
- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu.
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/hamparan kelompok tani selesai diolah di Pabrik Gula.
- (4) Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sebanyak 3 kg (tiga kilogram) tetes untuk setiap kuintal tebu.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perhitungan bagi hasil gula dan tetes bagian petani, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali.

Bagian Keempat

Pemasaran Gula dan Tetes

Pasal 32

- (1) Gula bagian petani dipasarkan melalui lelang yang dilaksanakan oleh petani dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, dengan tingkat harga pasar yang wajar serta atas dasar kesepakatan antara petani dengan pembeli.
- (2) Petani/kelompok tani yang mengolah tebu ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil, menerima hasil gula berupa 90 % (sembilan puluh persen) dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga lelang setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula serta dana PMUK, sedangkan sisanya sebanyak 10 % (sepuluh persen) dalam bentuk natura.

Pasal 33

- (1) Tetes bagian petani dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar berdasarkan musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga tetes di pasaran lokal dan harga ekspor.

BAB VII

PENGEMBALIAN BIAYA USAHA TANI

Pasal 34

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula petani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/KPTR, adalah sebagai berikut:

- a. kelompok tani menyerahkan hasil panen tebunya kepada Pabrik Gula untuk digiling;
- b. berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan *Delivery Order* (DO), yang tembusannya diserahkan kepada kelompok tani/APTRI;
- c. kelompok tani/APTRI memasarkan gula melalui prosedur lelang atas dasar tembusan DO yang diterbitkan Pabrik Gula;
- d. pemenang lelang membayar harga gula kelompok tani melalui rekening Pabrik Gula yang bersangkutan, selanjutnya Pabrik Gula memperoleh bukti setor dan menyerahkan DO asli kepada pemenang lelang;
- e. berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari Pabrik Gula, pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari kelompok tani/APTRI ke Pabrik Gula;
- f. Pabrik Gula menerima uang setoran penebusan DO asli dari pemenang lelang, selanjutnya Pabrik Gula memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman kelompok tani yang bersangkutan ke Pabrik Gula, Bank Pelaksana (KUR), maupun KPTR (PMUK) serta membuat surat/bukti pelunasan bagi kelompok tani yang telah melunasi pinjamannya;
- g. sisa uang setoran yang diterima dari pemenang lelang setelah dikurangi pembayaran pinjaman-pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada Koperasi Pengelola Dana PMUK, Kantor Cabang Bank Pelaksana maupun kepada Pabrik Gula yang bersangkutan, diberikan kepada kelompok tani yang bersangkutan;
- h. pengembalian dana KUR dan dana PMUK dilaksanakan oleh Pabrik Gula yang bersangkutan, untuk selanjutnya disetor ke Bank Pelaksana Kredit KUR dan rekening *Tripple Account* koperasi pengelola dana PMUK di Bank yang bersangkutan; dan

- i. bagi areal tebu rakyat yang pada musim tanam 1 (satu) tahun musim tanam mengalami kerugian/tunggakan, pengembalian tunggakan kredit dan Dana PMUK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Kelompok Tani

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Program PTR, petani/kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula.

Pasal 36

Hubungan kemitrausahaan antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan penyerapan teknologi oleh kelompok tani, agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, dalam hal:

- a. kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal;
- b. kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional;
- d. kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan koperasi petani tebu; dan
- e. kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

Pasal 37

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat secara efisien, berupa:

- a. peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran;
- b. peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani; dan
- c. peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui KPTR/KUD, bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berasaskan manfaat dan kesetaraan.

Pasal 38

- (1) Kelompok tani mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun RDK dan RDKK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanam yaitu pada bulan April;
 - b. menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
 - c. menyusun rencana kerja kelompok tani;
 - d. berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan
 - e. aktif dalam mengembangkan Lembaga FMPG dan FMPW.
- (2) Dalam wadah KPTR/KUD, kelompok tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha tani.

Bagian Kedua

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

Pasal 39

- (1) Petani sebagai pelaksana Program PTR dihimpun dalam APTRI sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
- (2) APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara petani, Pabrik Gula dan perbankan.
- (3) APTRI dapat memperjuangkan aspirasi petani tebu dalam sistem kemitraan dengan Pabrik Gula yang didasarkan pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga

Koperasi

Pasal 40

- (1) Pembinaan kepada koperasi peserta program PTR, baik KPTR maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya.
- (2) Peningkatan kerjasama KPTR/KUD dengan Pabrik Gula, diarahkan pada berkembangnya hubungan kemitraan dan meningkatnya kemampuan, serta keterampilan pengurus dan petugas KPTR /KUD dalam pengelolaan dan pelayanan.
- (3) KPTR/KUD berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.

- (4) Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi di Kabupaten bersama dengan Pabrik Gula membina, mengarahkan, dan menyalurkan koordinasi antara KPTR dengan KUD yang sudah ada agar fungsi KPTR /KUD dalam melayani tebu rakyat dapat berjalan tertib dan lancar.

Pasal 41

KPTR/KUD mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan pendaftaran calon peserta program PTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu;
- b. mengurus pengajuan serta pencairan kredit dan Dana PMUK serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani/kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan Pabrik Gula;
- c. mengurus pengembalian kredit dan dana PMUK dari petani/kelompok tani serta mengembalikan kepada pemberi/pengelola kredit dan dana PMUK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyalurkan sarana produksi kepada petani/kelompok tani.

Bagian Keempat

Pabrik Gula

Pasal 42

Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani/kelompok tani;
- c. melaksanakan penyediaan dan penyaluran benih tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani;
- d. membimbing KPTR/KUD dalam pelayanan kredit, Dana PMUK dan sarana produksi kepada petani/kelompok tani;
- e. Membimbing petani/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam kegiatan produksi;
- f. bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu di wilayah kerjanya yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari alih guna lahan sampai pemasaran hasil, serta membantu proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
- g. mendorong petani/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menetapkan teknologi anjuran Hasta Usaha Tani Tebu dalam wadah FMPG dan FMPW;

- h. membina KPTR/KUD di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit, dana PMUK dan sarana produksi secara tepat; dan
- i. mendorong tumbuh dan berkembangnya KPTR di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya

Pasal 43

- (1) Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan.
- (2) Setiap Pabrik Gula harus menumbuh kembangkan unit-unit riset dan pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air.

Bagian Keenam

Penyuluhan Pertanian

Pasal 44

- (1) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok hamparan dengan bimbingan Penyuluh dan Sinder Pabrik Gula yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan KPTR/KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
- (2) Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa dan lembaga komunikasi.
- (3) Dalam hal pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan dilaksanakan berdasarkan spesifikasi lokalita, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Pasal 45

- (1) Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- (3) Peranan pemimpin formal dan non formal di perdesaan, ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Biaya operasional pembinaan dan penyelenggaraan PTR khususnya dalam mendukung kegiatan non budidaya yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, penyuluhan dan kegiatan lainnya, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Bantuan dan peranan dari sumber dana lainnya yang diarahkan untuk mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula.

BAB X

KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 47

Dinas dan Dinas Kabupaten secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan program PTR.

Pasal 48

- (1) Koordinasi dalam program PTR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Dinas Kabupaten terkait sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Kabupaten;
 - c. pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/ KPTR /KUD, Bank Pelaksana, dan Pabrik Gula sebagai Penanggungjawab Kegiatan Operasi Lapangan di bawah koordinasi Dinas Kabupaten; dan
 - d. di tingkat wilayah kerja Pabrik Gula yang berada di satu wilayah Kabupaten, FMPG bertindak sebagai:
 1. forum temu usaha antara kelompok tani/KPTR /KUD dan Pabrik Gula;
 2. forum penyusunan rencana operasional;

3. forum koordinasi pemecahan masalah;
 4. forum kesepakatan antara kelompok tani/KPTR /KUD dan Pabrik Gula; dan
 5. pusat informasi pelaksanaan Program PTR.
- e. di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan Program PTR dilaksanakan dalam wadah FMPW yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk KKPPG yang bertugas mengamati panen, pascapanen dan analisis rendemen.

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung kelancaran operasional program PTR di Daerah, dibentuk Tim Teknis Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional program PTR tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan Program PTR Daerah Provinsi tanggungjawab Dinas dan Pengendalian pelaksanaan Program PTR Daerah Kabupaten tanggung jawa Bupati.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KUR, sarana produksi, permodalan, pascapanen dan pemasaran, serta pengembalian kredit.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. penerapan sistem pengendalian, hingga ke Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPPG yang sudah ada;
 - b. pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang berakar di masyarakat; dan
 - c. pengendalian teknologi pertebuan/pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai di masing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan bekerjasama dengan lembaga riset.

Pasal 51

- (1) Tim teknis kabupaten memberikan laporan hasil pengendalian kepada Bupati secara periodik setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Tim Teknis Provinsi.
- (2) Tim Teknis Provinsi memberikan laporan kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 46 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 12 April 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 17 SERI E